

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 35 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenal pemungutan pajak kendaraan yang menggunakan dijalanan dalam daerah Kota Besar Surabaya”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan Ketentuan-ketentuan dari „Voertuigenbelastingverordening Stads Gemeente Soerabaja” yang ditetapkan pada tanggal 30 Djanuari 1935 sebagai telah diubah dan ditambah terahir dengan peraturan daerah pada tanggal 28 Desember 1953 yang diundangkan dipapan Kantor Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur di Surabaya pada tanggal 16 Maret 1954.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini yang disebut „Peraturan pajak kendaraan Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya.
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

ttd.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnja,

Sekretaris,

ttd.

(MOH. JACOB)

Kepala Daerah
Kota Besar Surabaya,

ttd.

R. P. A. MAKMOER

Wakil,

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„YOERTUIGENBELASTING STADSGEMEENTE SOERABAJA”

Jang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan Pajak Kendaraan Kota Besar Surabaya,

Pasal 1.

Untuk Kotamadya Surabaya dipungut pajak bagi pemakaian djalan-djalan dengan kendaraan-kendaraan seperti jang ditetapkan dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 2.

Dalam peraturan ini dimaksud dengan :

- ke-1. djalan-djalan : semua djalan-djalan besar-ketjil, lapangan-lapangan dengan djembatan-djembatan dan berumbung-berumbungnja (duiker) semua dalam penguasaan dan pemeliharaan Kotamadya.
- ke-2. kendaraan-kendaraan : semua kendaraan penumpang atau pengangkutan, ketjual :
- a. kendaraan-kendaraan penumpang dan pengangkutan, jang melulu, atau djuga didjalankan dengan tenaga mekanik jang dipasang diatas atau pada kendaraan-kendaraan penumpang atau pengangkutan itu lain daripada jang melalul rel sepur, begitupun kereta-kereta-gandengan dari kendaraan-kendaraan penumpang atau pengangkutan tersebut.
 - b. kereta-kereta anak atau kereta-kereta orang tjatjad, begitupun kendaraan-kendaraan penumpang atau pengangkutan, jang tergolong barang-barang permainan anak-anak.

Pasal 3.

(Lihat Keputusan D.P.R.D.-G.R. tgl. 30 Djanuari 1969 No. 06/D.P.R D.-G.R./Kep /69).

Pasal 4.

(1) Wadajib-pajak ialah orang jang sebagai pemegang kendaraan-kendaraan tersebut dalam pasal 3, memakai djalan dengan kendaraan-kendaraan itu, satu dan lain apabila ia berkedudukan atau bertempat-tinggal pokok dalam daerah Kotamadya Surabaya.

Pemegang-pemegang adalah perseorangan atau badan hukum

(2) Kepala keluarga dianggap sebagai pemegang kendaraan-kendaraan dari atau untuk anggota-anggota keluarganya. Apabila perlu Kepala Daerah menetapkan siapa jang harus dianggap sebagai kepala keluarga.

- (3) Bagi pembayaran pajak yang dihitung oleh anak-anak dibawah umur, orang-orang yang dibawah perwalian (onder curatele), gila atau yang tidak berada ditempat, maka wakilnya yang sah bertanggung-djawab sebagai orang yang dikenakan pajak.
- (4) Kuasa atau lain-lain orang, yang didalam negeri ini bertindak untuk anak-anak dibawah umur, bertanggung-djawab dengan tjara yang sama, djika wakilnya berdtam diluar wilayah Indonesia.
- (5) Djika suatu kendaraan dipegang oleh lebih dari seorang, maka mereka masing-masing bertanggung-djawab atas dipenuhinja ketentuan-ketentuan dari peraturan ini.

Pasal 5.

- (1) Dibebaskan dari pajak :
 - a. kendaraan-kendaraan milik negara atau daerah otonom, asalkan melulu dipergunakan untuk Dinas Umum ;
 - b. kendaraan-kendaraan, yang njata-njata dibuat untuk pengangkutan orang-orang sakit atau majat-majat ;
 - c. kendaraan-kendaraan, yang njata-njata dibuat untuk dinas „Palang Merah” ;
 - d. kendaraan-kendaraan, yang merupakan persediaan barang dagangan dari pemilik pabrik atau pedagang untuk dijual dan tidak dipergunakan selain hanya untuk pertjobaan.
- (2) Kendaraan - kendaraan, yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibawah huruf a dan b, harus diberi tanda-tanda khusus, yang tjontoh dan warnanya, begitupun tempat pemasangannya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan yang diberikan dengan tjuma-tjuma oleh Kotamadya.

Pasal 6.

- (1) Tahun pajak berlaku dari 1 Djanuari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Apabila kewadajiban membayar pajak terdjadi dalam tahun pajak yang sedang berdjalan, maka terhutang seperduabelas bagian dari tarif yang ditetapkan dalam pasal 3 diperkalikan dengan djumlah bulan yang pada saat terdjadinja kewadajiban-pajak belum lampau seluruhnja.
- (3) Untuk roda-angin sebagai dimaksud dalam pasal 3 sub d angka 1 yang melakukakan pemakaian djalan dalam tahun pajak yang sedang berdjalan, senantitasa terhutang pajak untuk satu tahun penuh
- (4) Djika suatu kendaraan, yang telah dibayar pajaknya yang terhutang untuk satu tahun, pindah ketangan lain dalam tahun itu djuga, maka pemegang baru tidak terhutang pajak untuk tahun tersebut, apabila pemegang yang dahulu tidak diberi pembebasan pajak berdasarkan pasal 11.

Pasal 7.

- (1) Wadajib-wadajib-pajak tiap-tiap tahun dalam bulan Djanuari diharuskan mengadjudkan-surat-pemberi-tahuan-pajak dengan membawa kendaraan yang bersangkutan Mereka, yang sesudah 1 Djanuari menjadi wadajib-pajak atau menjadi wadajib-pajak untuk djumlah yang lebih tinggi, diharuskan pula mengadjudkan pemberi-tahuan dengan tjara yang sama selambat-lambatnja dalam waktu tiga puluh hari.
- (2) Pajak yang terhutang harus dibayar seluruhnja pada waktu pemberi-tahuan-pajak diadjudkan.

Pasal 8.

- (1) Sebagai tanda-pembayaran-pajak diberikan kwitansi untuk semua kendaraan, ketjuali untuk sepeda dan untuk semua kendaraan diberikan tanda-merk, yang dipasang oleh pihak Kotamadya dibagian kendaraan yang mudah terlihat menurut petunjuk Kepala Daerah.
- (2) Bentuk dan warna dari tanda-merk ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk tiap-tiap tahun pajak.
- (3) Bersama-sama dengan pemasangan tanda-merk baru pada kendaraan, maka tanda-merk yang berlaku untuk tahun pajak yang lampau dihapuskan.

Pasal 9.

Mengenai kendaraan-kendaraan lain daripada roda-angin, Kepala Daerah berwenang untuk satu kali dalam tahun-pajak yang bersangkutan, apabila tanda-merk yang telah dipasang untuk tahun-pajak itu hilang, memerintahkan pemasangan tanda-merk baru dengan pembayaran Rp. 10,— setelah diperlihatkan kwitansi dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).

Pasal 10.

- (1) Wadajib-pajak, yang tidak atau tidak pada waktunjanya mengadjudkan surat-pemberitahuan-pajak bagi suatu kendaraan atau lebih, untuk mana ia diwadajibkan berdasarkan peraturan ini atau lalai membayar seluruhnja pajak yang terhutang bersama-sama dengan pengadjudan surat-pemberitahuan-pajak, dikenakan pajak kerana jabatan (*ambtshefve*) oleh Kepala Daerah.
- (2) Penetapan pajak karena jabatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditambah dengan 10% dan selandjutnja dimasukkan dalam kohir, yang tjontohnja ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Selekas mungkin setelah penetapan kohir sebagai dimaksud dalam ayat (2), maka kepada wadajib-pajak disampaikan dengan tjuma-tjuma surat-ketetapan-pajak, yang tjontohnja ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan dalam ordonnansi 8 Nopember 1929 (Stbl. No. 517) sebagaimana ini telah atau akan diubah atau ditambah.

(4) Orang yang menaruh keberatan atas pajak yang dikenakan padanya sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat mengajukan keberatannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu tiga 3 bulan setelah surat-ketetapan-pajak diberikan.

(5) Pada surat-surat-ketetapan-pajak tersebut dalam ayat (3) pasal ini diadakan tjtatan sebagai kwitansi, setelah pajak yang terhutang dibayar.

(6) Bersama-sama dengan pembayaran pajak dimaksud dalam pasal ini, kepada wadajib-pajak diberikan untuk tiap-tiap kendaraan yang telah dibayar pajaknya, tanda-merek sebagai dimaksud dalam pasal 8 yang harus dipasang setjara yang ditjantumkan dalam pasal 8 dan untuk keperluan ini kendaraan harus dibawa ke Kantor Kotamadya.

Pasal 11.

(1) Kepada orang yang dalam tahun pajak berhenti sebagai wadajib-pajak, atas permohonannya diberikan pembebasan pajak yang terhutang untuk djumlah bulan dari tahun-pajak, yang pada waktu permohonan itu diajukan masih belum berdjalan.

(2) Djika diajukan permohonan sebagai dimaksud diatas, maka tanda-merek yang telah diberikan, harus dikembalikan kepada Sekertariat Kotamadya.

(3) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku untuk sepeda.

Pasal 12.

Terhadap keputusan Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), pula terhadap semua keputusan - keputusan lain tentang hal - hal yang menjangkut kewadajiban-pajak, sepanjang tidak mengenai pajak yang dimasukkan kohir, dapat diajukan banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 13.

(1) Dilarang mengemudikan kendaraan didjalan umum, djika kendaraan ini tidak diperlengkapi dengan tanda - tanda yang berlaku sebagai dimaksud dalam pasal 5 ayat

(2) atau pasal 8 ayat (1), menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

(2) Larangan ini tidak berlaku dalam waktu-waktu yang ditentukan untuk mengajukan surat-pemberitahuan-pajak sebagai tertjantum dalam pasal 7 ayat (1), demikian djuga bagi kendaraan - kendaraan dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) sub c dan d.

Pasal 14.

(1) Tidak memenuhi kewadajiban tersebut dalam pasal 7 ayat (1) atau melanggar larangan dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya seratus rupiah.

(2) Djika waktu berbuat pelanggaran belum lewat satu tahun sedjak adanja keputusan hakim terdahulu terhadap pelanggaran jang sama jang tidak dapat diubah lagi, maka ketentuan hukuman dalam ayat (1) pasal ini dapat diperlipatkan dua kali.

Pasal 15.

Kewajiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan dari peraturan ini, dalam hal-hal ketentuan-ketentuan itu harus diterapkan terhadap badan hukum, dibebankan pada anggota-anggota pengurus atau djika anggota-anggota ini tidak ada, pada wakil dari badan hukum tersebut.

Pasal 16.

(1) Jang disertai pula dengan pengusutan pelanggaran-pelanggaran peraturan ini ialah Kepala Daerah, Kepala Bagian Pajak dan pegawai-pegawai Bagian Pengawasan Umum.

(2) Pegawai-pegawai dimaksud dalam ayat (1) berwenang minta kepada pengemudi kendaraan, jang terdapat didjalan umum, supaja kendaraannya diberhentikan untuk diperiksa, apakah sudah diperlengkapi dengan tanda-tanda jang berlaku sebagai dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan pasal 8 ayat (1).
